



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 30/UN7.F4/HK/I/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJUALAN BARANG MILIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNTUK DIPINDAHTANGANKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas Diponegoro dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Universitas Diponegoro Selain Tanah dan/atau Bangunan, Penjualan BMU dilakukan dengan pertimbangan bahwa BMU tidak optimal digunakan dan secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dijual;
- c. bahwa berdasarkan surat Wakil Rektor II Universitas Diponegoro Nomor 1280/UN7.A2/TU/XI/2023 tanggal 29 November 2023 perihal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan BMU di Fakultas Kedokteran Tahun 2023, Barang Milik Universitas Diponegoro (BMU) berupa Barang Inventaris Peralatan Kantor yang berada di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang sudah dalam kondisi rusak berat, dapat dilakukan pemindahtanganan dengan mekanisme penjualan tanpa lelang/langsung;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penjualan Barang Milik Universitas Diponegoro untuk dipindahtanganan, perlu mengangkat Tim Penjualan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penjualan Barang Milik Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJUALAN BARANG MILIK UNIVERSITAS DIPONEGORO UNTUK DIPINDAHTANGANKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Tim Penjualan Barang Milik Universitas Dionegoro untuk dipindahtangankan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penjualan bertugas:
1. menindaklanjuti persetujuan penjualan Barang Milik Universitas Diponegoro berupa barang-barang inventaris kantor yang kondisinya tidak layak pakai/tidak produktif di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Wakil Rektor II Universitas Diponeoro;
 2. Barang Milik Universitas Diponegoro yang dijual dilakukan inventarisasi secara terpisah dari barang yang masih digunakan dan akan dihapus dari Daftar Inventaris;
 3. Melaksanakan penjualan Barang Milik Universitas Diponegoro berupa barang-barang inventaris kantor yang kondisinya tidak layak pakai/tidak produktif di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan penjualan Barang Milik Universitas Diponegoro berupa barang-barang inventaris kantor yang akan dihapus dari Daftar Inventaris Universitas Diponegoro tahun 2024.
- KETIGA : Kepada Tim Penelitian, Tim Penilaian dan Tim Penjualan Barang Milik Universitas Diponegoro yang diusulkan untuk dipindahtangankan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 diberikan honorarium sebesar:
- a. penanggungjawab: Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/orang kegiatan;
 - b. ketua: Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/orang kegiatan;
 - c. wakil ketua: Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang kegiatan;
 - d. anggota: Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/orangkegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 29 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 30/UN7.F4/HK/I/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENJUALAN BARANG
MILIK UNIVERSITAS DIPONEGORO UNTUK
DIPINDAHTANGANKAN PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024.

TIM PENJUALAN BARANG MILIK UNIVERSITAS DIPONEGORO UNTUK
DIPINDAHTANGANKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)	Penanggung Jawab
2.	Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes. Sp.P.A.,Subsp.M.S.(K)	Ketua
3.	Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si.	Wakil Ketua
4.	Lulut Handayani, S.E.	Anggota
5.	Muhammad Hasin	Anggota
6.	Agus Salim, S.T.	Anggota
7.	Abdul Chaqim Alchafidli	Anggota
8.	Nasilan	Anggota
9.	Meizza Jauza Alikasari	Anggota

Semarang, 29 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001
